

Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Kabupaten Takalar

Rismah¹, Hasriana²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

*Correspondence author: rismah.aprilia@gmail.com

Abstract. This study aims to determine how the knowledge and awareness of the community in the practice of debt and receivables that contain elements of usury. The method used in this research is a qualitative approach method with data collection used, namely data collection techniques by interview and documentation study. The results of this study are the practice of debt and receivables containing elements of usury carried out by some people due to a lack of knowledge and awareness in carrying out debt and credit practices regarding what usury is and what the impact of usury is, this happens because of a lack of attention from the local government which should hold socialization about how to practice money receivables that are allowed in Islam.

Keywords: Knowledge of Riba; Debts

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam praktek utang piutang yang mengandung unsur riba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data secara wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah praktek utang piutang yang mengandung unsur riba yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam melakukan praktek utang piutang mengenai apa itu riba dan apa dampak dari riba tersebut, hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat yang seharusnya mengadakan sosialisasi tentang bagaimana melakukan praktek uang piutang yang diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: Pengetahuan Riba; Utang Piutang

PENDAHULUAN

Al-Qur'an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, bagaimana manusia memperoleh materi, tentunya kita harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan utang piutang. Memberikan pinjaman akan membantu mereka yang membutuhkan sebagaimana prinsip pinjaman atau utang piutang ini adalah tolong menolong. Ketika ada tambahan dari utang piutang tersebut maka bukannya meringgankan beban orang lain tetapi malah menambah penderitaan. Sebaliknya jual beli dibolehkan sebab seseorang yang membeli akan sesuatu adalah orang mampu. Serta senantiasalah kita berbuat kebaikan di jalan Allah yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Allah SWT melarang kegiatan riba yang telah diperingatkan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Terjemahannya:

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan RosulNya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Irawati 2018).

Kaum muslimin telah bersepakat, bahwa pinjaman atau utang piutang disyariatkan dalam bermuamalah. Karena didalam utang piutang terdapat unsur meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan balasan. Memenuhi kebutuhan hidup merupakan kodrat manusia, dan dalam memenuhi kebutuhan, manusia tidak terlepas dari kegiatan muamalah yang akan memenuhi kebutuhan ekonominya. Islam mengatur perekonomian dalam masyarakat agar keuntungan tidak hanya didapat oleh satu pihak saja dan pihak lain dirugikan seperti gharar,

maisir, maupun ribawi. Utang piutang dikatakan riba, jika terdapat pihak yang dirugikan misalnya memberikan pinjaman yang berbunga.

Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal aqad, apabila siberhutang melebihi dari banyaknya hutang itu karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, akan tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutang atau telah menjadi perjanjian suatu aqad hal itu tidak boleh, tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Menurut Suhendi mengatakan, bahwa riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, dengan cara hutang piutang atau menghilangkan faidah hutang piutang, maka riba itu cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin (Yuswalina 2013).

Perilaku riba yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pastinya sangatlah dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang terhadap apa itu riba, bagaimana bentuk dari riba tersebut dan sebagainya. Tingkat dari pengetahuan inilah yang mempengaruhi perilaku individu masyarakat. Perilaku adalah kegiatan atau aktifitas makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh karena itu, semua makhluk hidup yang ada didunia ini seperti halnya tumbuhan, binatang, dan manusia itu berperilaku, karena mereka memiliki aktifitas masing-masing. Sedangkan pengetahuan adalah hasil dari tahu yang diperoleh melalui panca indra manusia yang sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui matadan telinga.

Pengetahuan masyarakat tentang riba di Kabupaten Takalar tergolong masih sangat rendah. Dilihat dari segi praktek-praktek ekonomi yang dilakukan masyarakat masih banyak mengandung unsur riba. Ditambah lagi di zaman yang serba digital ini, tentunya sangat mempermudah hal tersebut dalam melakukan riba oleh siapapun dan kapanpun. Sebagaimana orang yang memberi pinjaman terhadap seseorang mengisyaratkan bahwa pada saat pengembalian uang pinjaman ada tambahan atau sering disebut dengan bunga. Seperti si A memberikan pinjaman kepada si B namun, si A mengisyaratkan kepada si B bahwa pada saat pengembalian pinjaman tersebut harus ada tambahannya, dan masih

banyak lagi hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat didalamnya mengandung unsur riba tanpa kita sadari.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut tentang “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kabupaten Takalar”. Dengan itu menjadi rumusan masalah

- 1) Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang apa itu riba?
- 2) Bagaimana kesadaran masyarakat dalam melakukan praktek utang piutang yang mengandung unsur riba?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena peneliti menggunakan pertanyaan bagaimana untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kabupaten Takalar tepatnya di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan studi dokumentasi. Penulis mewawancarai paling sedikitnya ± 10 orang informan, yang bertujuan untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Hasil Wawancara

Dalam wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan, yaitu:

Narasumber I

1. Apakah Anda mengetahui tentang apa itu riba?

“Iya, saya mengetahui. Riba itu termasuk bunga”.

2. Bagaimana cara praktek utang piutang yang Anda lakukan?

“Dalam praktek utang piutang yang saya lakukan ada dua jenis pinjaman yang biasa saya lakukan. Pertama, ada uang pinjaman permusiman yang dimana

uangnya itu digunakan untuk modal bertani,. Jika Si peminjam mengambil Rp. 500.000,00 maka yang harus dikembalikan itu sebanyak Rp. 1.000.000,00. Dalam pembayaran permusiman ini, dibayarkan setiap setelah panen. Nah, pinjaman yang kedua itu seperti pinjaman PNPM. Jika Si peminjam mengambil sebanyak Rp. 1.000.000,00 maka yang harus dikembalikan itu sebanyak Rp. 1.200.000,00. Dimana dalam pembayarannya itu senilai Rp. 120.000,00/bulan dalam jangka waktu 10 bulan. Proses utang piutang yang saya lakukan kebanyakan orang memilih jenis pinjaman yang seperti PNPM, karena bunga yang saya berikan lebih sedikit dari jenis pinjaman permusiman”.

3. Apakah Anda menyadari bahwa melakukan praktek utang piutang yang mengandung unsur riba itu tidak boleh?

“Menurut saya, selagi bukan kita yang menawarkan untuk meminjam dan tidak memberatkan Si peminjam itu boleh-boleh saja. Tapi jika memberatkan Si peminjam itu tidak boleh”.

4. Apakah Anda mengetahui dampak dari praktek utang piutang yang mengandung unsur riba?

“Menurut saya dampaknya itu dosa”.

Narasumber II

1. Apakah Anda mengetahui tentang apa itu riba?

“Saya tidak mengetahui apa itu riba”

2. Bagaimana cara praktek utang piutang yang Anda lakukan?

“Jadi, cara praktek utang piutang yang saya lakukan itu, Si peminjam yang datang kerumah untuk meminjam uang sesuai permintaannya. Semisal Si peminjam meminta Rp. 1.000.00,00 maka Si peminjam mengembalikan dengan waktu yang ditentukan sendiri oleh Si peminjam senilai Rp. 1.500.000,00 ”.

3. Apakah Anda menyadari bahwa melakukan praktek utang piutang yang mengandung unsur riba itu tidak boleh?

“Praktek utang piutang yang saya lakukan, saya tidak mengetahui apakah ada unsur ribanya atau tidak. Yang saya lakukan hanya memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan dan saya ingin mendapatkan keuntungan jika Si peminjam mengembalikan uang tersebut”.

4. Apakah Anda mengetahui dampak dari praktek utang piutang yang mengandung unsur riba?

“Saya tidak mengetahui”.

Narasumber III

1. Apakah Anda mengetahui tentang apa itu riba?

“Iya, saya mengetahui. Menurut saya riba sama dengan bunga”.

2. Bagaimana cara praktek utang piutang yang Anda lakukan?

“Biasanya peminjam sebelum meminta uang terlebih dahulu menanyakan kepada saya apakah saya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,00 atau tidak. Jika saya mengatakan ada barulah peminjam meminta uang sebesar yang diminta. Semisal meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 maka yang harus di kembalikan adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 dengan kurung waktu tertentu.

3. Apakah Anda menyadari bahwa melakukan praktek utang piutang yang mengandung unsur riba itu tidak boleh?

“Iya, saya menyadari. Namun ada alasan yaitu di satu sisi saya ingin membantu orang yang membutuhkan, dan disisi lain saya ingin mendapatkan keuntungan”.

4. Apakah Anda mengetahui dampak dari praktek utang piutang yang mengandung unsur riba?

“Mengenai dampak dari praktek utang piutang yang mengandung unsur riba, saya kurang mengetahui yang saya tahu dalam praktek tersebut tidak diperbolehkan (dosa).Akan tetapi seperti dengan alasan saya sebelumnya, yaitu saya hanya ingin mendapatkan keuntungan”.

Narasumber IV

1. Apakah Anda mengetahui tentang apa itu riba?

“Saya tidak mengetahui apa itu riba”

2. Bagaimana cara praktek utang piutang yang Anda lakukan?

“Cara yang saya lakukan, jika peminjam meminta uang senilai Rp. 600.000,00 maka yang harus peminjam kembalikan senilai Rp. 900.000,00 dengan jangka waktu selama 6 bulan. Jadi keuntungan yang saya dapat adalah Rp. 300.000,00 .”

3. Apakah Anda menyadari bahwa melakukan praktek utang piutang yang mengandung unsur riba itu tidak boleh?

“Saya kurang tahu apakah itu mengandung unsur riba atau tidak karena yang saya lakukan dalam praktek utang piutang ini hanya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman uang dengan cepat, saya memberi tambahan karena saya tidak mau uang saya dipinjamkan secara cuma-cuma dengan waktu yang lumayan lama.”

4. Apakah Anda mengetahui dampak dari praktek utang piutang yang mengandung unsur riba?

“Jika ditanyakan dampak dari praktek utang piutang yang mengandung unsur riba itu diperbolehkan atau tidak, saya tidak tahu karena tentang riba saja saya tidak mengetahui.”

Narasumber V

1. Apakah Anda mengetahui tentang apa itu riba?

“Saya kurang mengetahui”.

2. Bagaimana cara praktek utang piutang yang Anda lakukan?

“Caranya, yaitu memberikan pinjaman dengan perjanjian yang saya tentukan sendiri. Namun jika peminjam hanya meminjam uang dengan jumlah yang sedikit saya tidak memberi tambahan, akan tetapi jika peminjam meminjam uang dengan jumlah yang banyak barulah saya memberikan tambahan jika uang itu dikembalikan”.

3. Apakah Anda menyadari bahwa melakukan praktek utang piutang yang mengandung unsur riba itu tidak boleh?

“Saya tidak mengetahui, hanya saja saya memberi pinjaman kepada orang yang meminta pinjaman kepada saya”.

4. Apakah Anda mengetahui dampak dari praktek utang piutang yang mengandung unsur riba?

“Jelas saya tidak tahu, karena tentang riba saja saya kurang mengetahui”.

Narasumber VI

1. Apakah Anda mengetahui tentang apa itu riba?

“Saya tidak tahu.”

2. Bagaimana cara praktek utang piutang yang Anda lakukan?

“Dengan cara memberi pinjaman sesuai dengan jumlah yang di minta dan mengembalikan uang tersebut dalam kurung waktu yang saya tentukan dengan membayarkan bunganya terlebih dahulu setiap minggu kemudian membayarkan jumlah pokoknya”.

3. Apakah Anda menyadari bahwa melakukan praktek utang piutang yang mengandung unsur riba itu tidak boleh?

“Saya tidak menyadari, apakah boleh atau tidak”.

4. Apakah Anda mengetahui dampak dari praktek utang piutang yang mengandung unsur riba?

“Dampaknya saya tidak tahu, karena sebenarnya saya tidak mengetahui tentang apa itu riba”.

Pembahasan

Pengertian pengetahuan adalah suatu hasil dari apa yang tahu dan diperoleh melalui panca indra manusia dimana sebagian besar pengetahuan didapat melalui mata dan telinga. Menurut Bakhtiar, menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau dapat disebut sebagai hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut yaitu hasil dari apa yang dikenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai, dan pengetahuan juga berarti semua milik atau isi pikiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah rasa tahu yang didapat dari apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga sehingga menjadikan seseorang itu mengerti akan suatu hal (Lestianawati 2020).

Secara bahasa riba artinya tambahan (ziyadah) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba (usury) adalah melebihkan keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu (riba fadl), atau pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (riba nasi'ah). Menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba ialah

penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan (Tho'in 2016).

Sesuai dengan konteks pengertian dan pelaksanaannya ada beberapa penggolongan dari riba menurut jenisnya yaitu riba fadhli, riba nasi'ah, riba yad dan riba qardhli.

- a. Riba fadhli merupakan sebuah bentuk tambahan yang diisyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis atau barter dengan tanpa imbalan tambahan.
- b. Riba Nasi'ah menurut sayid sabiq merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Menurut ulama hanafiah riba nasi'ah merupakan bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi penyerahan imbalan atau harga diberikan diakhir. Riba nasi'ah hukumnya haram menurut Al-Quran dan fiqih.
- c. Riba Yad adalah kegiatan jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya.
- d. Riba Qardli adalah semua bentuk praktik hutang piutang yang didalamnya terdapat motif keuntungan (syarth naf'an) yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang (muqaridl) saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang (muqtaridl). Secara substansi, riba qardli ini termasuk kategori riba fadhli dikarenakan keuntungan yang disyaratkan dalam riba qardli adalah bentuk penambahan atau bunga pada salah satu komoditi ribawi (Ipandang and Askar 2020).

Seseorang yang berperilaku riba berarti secara jelas serta terang-terangan sebagai penentang Allah *azza wajalla* dan rasul-Nya dan dirinya layak diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Bahkan baginya kesesatan yang nyata untuk selama-lamanya. Karena perilaku riba juga merupakan perilaku yang sangat disukai syaitan. Sesungguhnya memusuhi Allah dan Rasul-Nya akan menjadi langkah utama syaitan dalam menyesatkan manusia. Dengan menjadikan manusia memusuhi Allah dan Rasul-Nya, salah satunya dengan melakukan interaksi yang mengandung riba inilah yang menjadi langkah pertama yang dilakukan setan, barulah ketika itu ia

beristirahat darirasa capeknya. Setan akan terus berusaha menggoda dan terus menyesatkan manusia agar bisa terjerumus dalam dosa pertama ini. Jika yang dilakukan syaitan itu berhasil, pasukandan bala tentara mereka ini akan diangkat menggantikan posisi iblis (Wardani 2017).

Keharaman riba dalam Al-Quran dibagi menjadi empat tahap (marhalah). Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharam riba adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama ditandai dengan turunnya ayat di Mekkah yang menjadi awal mula dari diharamkannya riba dan pentingnya untuk menjauhi riba.
- b. Tahap kedua ditandai dengan turunnya ayat di Madinah yang menjelaskan mengenai perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah.
- c. Tahap ketiga, Al-Quran mengharamkan jenis riba yang bersifat fahisy, yaitu riba jahiliyah yang berlipat ganda.
- d. Tahap keempat, Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya (Imron, Moch 2021).

Dalam Islam, utang piutang disebut dengan istilah qardh. Secara etimologi, al-Qardh adalah memotong. Dinamai qardh karena si pemilik memotong hartanya. Menurut istilah para ahli fikih, qardh adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Qardh juga diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang samasesuai pinjam (Rahmatul Huda 2019).

Hukum Utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagai berikut ini:

“Dantolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat beratsiksa-Nya.”(Q.S.Al-Maidah/5: 2)

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Niat tolong-menolong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari (Aziz and Ramdansyah 2016).

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Al-Qardhul Hasan*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka aqad *Al-Qardhul Hasan* ini menjadi tidak sah. Adapun rukun *Al-Qardh* adalah :

- a. Peminjam (muqtaridh),
- b. Pemberi pinjaman(muqridh),
- c. Dana (*Al-Qardh*),
- d. Ijab dan Qabul (Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan BankSyari’ah (Agustinar and Rini 2018).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Seseorang yang berperilaku riba berarti secara jelas serta terang-terangan sebagai penentang Allah *azza wajalla* dan rasul-Nya dan dirinya layak diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Bahkan baginya kesesatan yang nyata untuk selama-lamanya. Karena perilaku riba juga merupakan perilaku yang sangat disukai syaitan. Sesungguhnya memusuhi Allah dan Rasul-Nya akan menjadi langkah utama syaitan dalam menyesatkan manusia.

Dari hasil penelitian mengenai pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Kabupaten Takalar, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan utang piutang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya di Lingkungan Bontoparang ini adalah dengan adanya kesepakatan

tambahan saat pengembalian pinjaman. Pada saat mengembalikan kesepakatan itu harus diwujudkan dengan perjanjian antara dua pihak yang berhutang.

Penelitian ini merekomendasikan bagi peneliti selanjutnya agar bisa dikembangkan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi dari pemerintah setempat agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu diharamkan, serta perekonomian apa saja yang dilarang dan dibolehkan dalam Islam.

Saran

Berdasarkan dari pembahasan hasil dan kesimpulan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Masyarakat belum sadar betul mengenai riba karena masih banyak masyarakat yang memilih jawaban yang cenderung melakukan riba. Maka diperlukan pemahaman tentang praktek perekonomian yang diusung oleh Islam, oleh karena itu diperlukan kewajiban bagi pemerintah setempat, ulama' dan juga tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang riba agar masyarakat mengetahui dengan jelas mengenai riba dalam hal perekonomian sehari-hari, sehingga islam yang disebut sebagai petunjuk dan pedoman hidup baik didunia maupun akhirat dapat terwujud.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat menghindari riba karena walaupun bermanfaat, namun dalam pelaksanaannya sangat membebankan masyarakat yang meminjamkan uang tersebut. Masyarakat juga harus bisa mengatur keuangan keluarga agar hidup hemat dan tidak melakukan utang piutang dengan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar, and Nanda Rini. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi." *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III(2):152–53.
- Aziz, Abdul, and Ramdansyah Ramdansyah. 2016. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4(1):124. doi: 10.21043/bisnis.v4i1.1689.

- Imron, Moch, Taufiq. 2021. "Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1(1):97–106.
- Ipdang, I., and A. Askar. 2020. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...* 19(2):1080–90.
- Irawati, Akramunnas. 2018. "Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar." *Jurnal LAA MAISYIR* 5(2):109–22.
- Kementrian Pertanian. 2016. *Outlook Kelapa Sawit Komoditas Pertanian Subsektor Pertanian*. Jakarta. Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal-Kementrian Pertanian
- Nasoetion, Lutfi Ibrahim dan Winoto, Joyo. 2000 *Masalah Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Swasembada Pangan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Jakarta
- Sihaloho M. 2004. *Konversi lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria*. [tesis] *Sekolah Pasca Sarjana*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nur, A. (2020). Paradigma Masyarakat dan Keredupan Masa Depan Pendidikan di Desa (Potret Pendidikan Masyarakat Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan).
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Hanapi, S. R. R., & Nur, A. (2020). Budaya Konsumerisme dan Kehidupan Modern; Menelaah Gaya Hidup Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 42-49.
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Nur, A. (2020). Sastra Populer dan Kekalahan Diskursus Kemasyarakatan.
- Nur, A. (2020). Mistisisme tradisi mappadandang di Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 1-16.

- Makmur, Z., Arsyam, M., & Alwi, A. M. S. (2020). Strategi Komunikasi Pembelajaran Di Rumah Dalam Lingkungan Keluarga Masa Pandemi. *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah*, 10(02), 231-241.
- Makmur, Z., Arsyam, M., & Delukman, D. (2021). The Final Destination's uncomfortable vision to the environmental ethics. *Journal of Advanced English Studies*, 4(2), 76-82.
- Nur, A. (2020). Interelasi Masyarakat Adat Kajang dan Pola Kehidupan Modern.
- Nur, A. (2021). The Culture Reproduction In the Charles Dickens' Novel "Great Expectations" (Pierre-Felix Bourdieu Theory). *International Journal of Cultural and Art Studies*, 5(1), 10-20. <https://doi.org/10.32734/ijcas.v5i1.4866>
- Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 269-279
- Lestianawati, Tisa Ayu. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Dan Pengertahuan Produk Terhadap Minat Penggunaan Cashless Melalui Aplikasi OVO." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(4):1-18.
- Rahmatul Huda, Zakiyah. 2019. "Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* V(II):135.
- Nur, A. (2021, December). GHAZWUL FIKR AND CAPITALISM SPECTRUM: ISLAMIC STUDENTS ON OLIGARCHY SHADES. In *Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS) 2021*.
- Nur, A. (2020). Mistisisme tradisi mappadendang di Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 1-16.
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Tho'in, Muhammad. 2016. "LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2(2):63-72. doi: 10.29040/jiei.v2i02.44.

- Wardani, Herlina Kusuma. 2017. "Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3(2):152–56.
- Yuswalina. 2013. "Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin." *Intizar* 19(2):395–410. doi: 10.19109/intizar.v19i2.419.

Gambar

Beberapa gambar dokumentasi informan.

Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4

